

Indonesia *Standar Risk Base Approach* (ISRBA) sebagai Acuan dalam Kegiatan Berusaha di Indonesia

Djliteng Pamungkas

Institut Bisnis Nusantara

Email : jliteng.pamungkas@gmail.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) memiliki semangat untuk mendukung kegiatan perizinan berusaha berbasis tingkat risiko yang mungkin muncul dari suatu industri atau aktivitas produksi. Bentuk implementasi atas PP No. 5 Tahun 2021 adalah dilaksanakannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Di dalam OSS-RBA, yang dilandasi atas sejumlah indikator yaitu aspek Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan (K2L); Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya dan Aspek Lainnya. Sebagai sarana check and balance terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka dilakukanlah Pengawasan Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, dengan indikator pengawasan yang seharusnya berdasarkan pada aspek K2L; Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya dan Aspek Lainnya, sehingga prinsip trust but verify dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya penyesuaian dan/atau penyempurnaan, agar implikasi dari aspek K2L; Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya dan Aspek Lainnya, sesuai PP No. 5 Tahun 2021 untuk mendukung proses perizinan maupun pengawasan kegiatan berusaha. Regulasi dengan pendekatan berbasis risiko (RBA), telah diimplementasikan di sejumlah negara. Tidak menutup kemungkinan pendekatan berbasis risiko juga dapat menjadi entry barrier bagi produk-produk dari negara yang belum menggunakan standardisasi RBA. Indonesia perlu segera menyusun Indonesian Standard Risk Based Approach (ISRBA), sebagai acuan dalam kegiatan berusaha.

Kata Kunci: *Pengembangan Standard, Standardisasi, Indonesia Standard Risk Based Approach.*

Abstract

Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing (PP No. 5 of 2021) has the spirit to support business licensing activities based on the level of risk that may arise from an industry or production activity. The form of implementation of PP No. 5 of 2021 is the implementation of risk-based business licensing through OSS-RBA. In the OSS-RBA, which is based on several indicators, namely aspects of Health, Safety, Environment (K2L); Utilization and Management of Resources and Other Aspects. As a means of check and balance on the implementation of Risk-Based Business Licensing, Risk-Based Business Activity Supervision is carried out, with monitoring indicators based on K2L aspects; Utilization and Management of Resources and Other Aspects, so that the principle of trust but verification can be implemented properly. Implementation of Risk-Based Business Activities, it is necessary to make adjustments and/or improvements so that the implementation of K2L aspects; Utilization and Management of Resources and Other Aspects, in accordance with PP. 5 of 2021 to support the licensing process and supervision of business activities. Regulations with a risk-based approach (RBA), have been implemented in a number of countries. It is possible that the risk approach can also become a barrier to entry for products from countries that have not used RBA standardization. Indonesia needs to immediately develop the Indonesian Standard Risk Based Approach (ISRBA), as a reference in business activities.

Keywords: *Standard Development, Standardization, Indonesian Standard Risk Based Approach.*

PENDAHULUAN

Salah satu tugas terpenting pemerintah adalah mengelola risiko atas nama publik, di mana risiko hanyalah peluang dari hasil yang merugikan. "Hasil yang merugikan" dapat menyangkut kesejahteraan finansial, kesehatan manusia, keselamatan, kualitas lingkungan atau bahkan keamanan nasional. Yang menjadi perhatian khusus adalah risiko baru yang muncul yang tidak diketahui oleh pemerintah (Corvalan et al., 2006).

Mengelola risiko sama sulitnya dengan menjaga privasi dan keamanan demi kepentingan publik. Memang, ada banyak literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa orang (sebagai individu atau bisnis) dan pemerintah mereka tidak menilai atau mengelola risiko dengan tingkat kompetensi yang tinggi (Mason dan Brown, 2014). Risiko diatur secara berlebihan dan diatur dengan buruk, yang mencerminkan kelemahan regulator dan pengabaian hak-hak publik (Haines, 2011). Bahkan tugas teknis untuk menilai risiko masih membutuhkan masukan dari konsultan yang kompeten untuk mengukur apakah metode mereka telah tepat atau menimbulkan risiko sekunder. Misalnya, dalam mengatur pasar keuangan, atau mengawasi keamanan obat-obatan dan perangkat medis baru, atau menyusun kebijakan untuk mengurangi polusi udara otomotif, atau menegosiasikan perjanjian internasional untuk memperlambat laju perubahan iklim.

Namun, terdapat sisi positif prestasi dan peran regulator dalam perekonomian dan terbukti menghasilkan dampak yang signifikan terhadap lanskap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, dengan kehadiran pandemi Covid-19, terdapat kerugian yang disebabkan oleh pandemi ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola risiko dengan bijak sehingga dapat diidentifikasi dan diukur. Pandemi muncul dari restoran yang menyajikan makanan yang tidak diatur dalam regulasi dan perijinan sehingga tidak ada pengawasan regulator (Sharma et al. 2010). Akibatnya risiko yang awalnya rendah berdampak global dan masuk kategori risiko tinggi. Di mana risiko optimal diperdebatkan, dan kebijakan yang bermaksud baik yang bertujuan untuk mengekang satu risiko malah dapat menciptakan risiko lain (McDaniels dan Small, 2004). Dan karena pengetahuan tentang risiko berubah dari waktu ke waktu, seringkali perlahan tapi terkadang cepat, fleksibilitas diperlukan untuk memperhitungkan informasi baru.

Untuk mengatasi masalah tersebut, semakin banyak pemerintah mengeluarkan pernyataan kebijakan formal dan pedoman tentang perizinan berbasis risiko yang rendah maupun tinggi. Misalnya, pada tahun 2007 Pemerintah AS mengeluarkan "prinsip-prinsip analisis risiko" yang diperbarui untuk digunakan oleh semua departemen dan lembaga federal setelah menarik diri dari draft buletin teknis yang jauh lebih rinci tentang penilaian risiko (Broder dan Tucker, 2011). Melihat pentingnya mengelola risiko, pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi dengan mengembangkan, menerapkan pedoman resmi melalui PP No. 5 Tahun 2021 sebagai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja UU NO 11 Tahun 2020. Manfaat potensial dari pedoman formal ini termasuk peningkatan perlindungan masyarakat dari risiko suatu produk atau kegiatan usaha, sebagai langkah cepat manajemen risiko dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola risiko melalui perizinan usaha berbasis risiko yang rendah maupun tinggi (Hutter, 2005).

Peraturan PP No. 5 Tahun 2021 mengenai perizinan berbasis risiko telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan berfungsinya pasar secara efektif dan stabilitas ekonomi pasar terbuka. Idealnya, regulasi ekonomi dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien, yaitu meminimalkan kerugian tingkat makro atau mikro. Regulasi, yaitu penguatan aturan oleh pemerintah, yang didukung oleh penggunaan hukuman, mengubah perilaku ekonomi individu dan perusahaan di pasar. Alasan regulasi ekonomi muncul dari kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasar potensial, untuk meningkatkan efisiensi sambil memastikan persaingan yang sehat di antara produsen dalam suatu perekonomian (Faried dan Sembiring, 2019).

Ruang lingkup studi ini terutama melihat kapan peraturan berdampak pada pasar dan ekonomi makro dalam perizinan berbasis risiko. Regulator tidak mampu memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan ekonomi nasional. Oleh karena itu, normanya adalah bahwa sebelum kegagalan pasar atau distorsi ex post seperti timbulnya krisis atau pandemi muncul, maka konsumen dan produsen diizinkan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sesuai dengan seperangkat aturan yang terkenal dan telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, peraturan ex ante secara luas bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sebelumnya, memprediksi dan membatasi perilaku dan respons pemangku kepentingan melalui intervensi peraturan. Peraturan ex ante menstandarkan praktik dan kebijakan tertentu yang memecahkan masalah masa depan dengan aturan sekarang yang cenderung bersifat prediktif dan seringkali salah perkiraan. Hal ini menimbulkan risiko sekunder yang seringkali menyalahkan pemerintah akibat Pedoman terlalu preskriptif atau terperinci karena sifat risiko sangat bervariasi sehingga peraturan menjadi mengekang dan merugikan kepentingan publik.

Oleh karena itu dibutuhkan strategi manajemen yang tepat tergantung pada keadaan spesifik dari kasus tersebut. Makalah ini mencoba mengidentifikasi komponen apa yang harus dicakup dan memberikan beberapa arahan umum tentang penerapan PP No. 5 Tahun 2021, tetapi tidak mengusulkan konsep khusus untuk peraturan tersebut. Tujuan perizinan berbasis risiko bukanlah menghilangkan risiko bisnis (zero risk) melainkan portofolio risiko yang optimal. Regulator sering bereaksi berlebihan yang malah mencegah inovasi yang berharga, dapat menciptakan risiko lain, atau dapat dengan mudah mengalihkan perhatian dan sumber daya pembuat kebijakan dari manajemen risiko yang lebih serius (Viscusi, 1998).

Pembingkaihan yang tepat dari dilema regulator adalah untuk mencapai portofolio risiko yang optimal. Berbagai risiko hampir selalu menjadi masalah karena sulitnya menentukan prioritas tentang risiko mana yang harus menjadi perhatian pembuat kebijakan. Bahkan, upaya untuk mengurangi risiko primer seringkali menciptakan risiko sekunder "countervailing". Dengan demikian, penanganan risiko secara sempurna tidak pernah terjadi dan selalu akan ada risiko lain.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu kerangka kerja untuk membuat gambaran penting tentang elemen dan peran regulasi risiko, mengenai risiko terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, keamanan, keuangan, dan bidang lainnya. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menekankan pada kerangka kerja yang dapat membantu regulator dalam memahami paparan simultan terhadap berbagai risiko; transmisi risiko lintas batas yang cepat; dampak tambahan seperti tradeoff risiko-risiko; analisis portofolio lengkap dampak upaya pengurangan risiko; ex ante dan ex post policy impact assessment; dan koordinasi kebijakan risiko lintas instansi dan pemerintah untuk mendukung perizinan berbasis risiko yang rendah maupun tinggi.

Makalah ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan dan latar belakang masalah. Bagian kedua berisi landasan teoritis dan perkembangan PP No. 5 Tahun 2021. Bagian ketiga berisi pembahasan dan kesimpulan.

Definisi Perizinan

Menurut Carlo, et al., (2021), izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Menurut Kustiwa (2022) mengemukakan bahwa izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenalkannya dengan memenuhi prosedur

cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantif sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.

Menurut Zukhri dan Putranto (2022) perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Definisi Resiko

Risiko (risk) adalah sebagai kegiatan yang membahayakan, kemungkinan cedera, kemungkinan bahaya (Ale, 2009). Peneliti lain mendefinisikan risiko pada bidang khusus terkait kompetensi sebagai potensi gain or losing something of value. Nilai-nilai (seperti kesehatan fisik, status sosial, kesejahteraan emosional atau kekayaan finansial) dapat diperoleh atau hilang ketika terjadi risiko akibat tindakan atau kelambanan tertentu, tindakan tak diramalkan atau tidak terduga. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai interaksi yang disengaja dengan ketidakpastian (Hogan dan Brashers, 2015). Ketidakpastian adalah hasil yang potensial, tidak dapat diprediksi, tidak dapat diukur, dan tidak dapat dikendalikan; risiko adalah konsekuensi dari tindakan yang diambil meskipun ada ketidakpastian.

Pada bidang kebijakan publik, risiko didefinisikan sebagai a source of danger; kemungkinan menimbulkan kerugian atau kemalangan bencana bahaya, atau bahaya pekerjaan yang dipertaruhkan, baik secara fisik, digital, atau online (Thywissen, 2006). Pada bidang bisnis, risk berkaitan dengan usaha yang dilakukan tanpa memperhatikan kemungkinan kerugian atau cedera yang mungkin muncul bila melakukan hal yang salah. Risiko ini muncul ketika pelaku bisnis tidak memperhitungkan kesempatan, bahaya, mengambil peluang, petualangan, menjalankan risiko, dan mengambil kesempatan melebihi kapasitas mereka. Pada bidang kesehatan, risk didefinisikan sebagai probabilitas terinfeksi mengingat bahwa paparan agen infeksi telah terjadi sebagai risiko infeksi. Termasuk juga pada bidang epidemiology, risk didefinisikan sebagai chance atau the probability of being exposed to an infectious agent dengan istilah mirip sebagai risk of exposure (Sze To dan Chao, 2010).

Pada bidang administrasi publik, risk didefinisikan sebagai expose to a chance of loss or damage. Risiko merupakan perbedaan harapan publik dengan harapan politisi terkait harapan hasil yang diinginkan. Pada bidang keuangan, risiko didefinisikan sebagai deviasi standar dari pengembalian total investasi. Tingkat ketidakpastian pengembalian suatu aset. Dalam konteks teori penetapan harga aset sebagai Risiko sistematis.

Definisi Penetapan Tingkat Resiko

Tingkat Resiko berdasarkan PP5 Tahun 2021 tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (initial risk).

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (maximum Risk) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Kriteria Kesehatan

Aspek Kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
2. Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
3. Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
4. Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat

b. Kriteria Keselamatan

Aspek Keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
2. Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
3. Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
4. Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan.

c. Kriteria Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
2. Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
3. Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
4. Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen.

d. Kriteria Sumber Daya Alam

Aspek Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

e. Kriteria Lainnya

Aspek bahaya lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Definisi Standar dan Standarisasi

a. Standar

Menurut PP Nomor 102 tahun 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Standardisasi Nasional tersebut menjelaskan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Menurut the Leader's Guide to Standar merupakan salah satu buku referensi karangan dari wiley yang tercantum dalam digital library unila.ac.id, menyatakan bahwa standar adalah:

1. Aturan main, jadi bukan sesuatu yang baru melainkan telah melekat dalam kehidupan.
2. Sedang-sedang saja (mediocrity), artinya menerapkan standar bukan menetapkan kriteria yang paling unggul.
3. Konsistensi, jika standar digunakan berarti sedang menyusun harapan.
4. Nilai tambah, dalam penerapan standar harus fokus pada prioritas.
5. Kejujuran pada publik, menerapkan standar artinya melaksanakan tugas dengan kewajiban memberi dan memenuhi harapan.
6. Efektivitas, artinya memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan dalam tujuan.

Terdapat beberapa unsur yang membentuk standar diklasifikasikan dalam dua cara sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifat normatif/informatif dan posisinya dalam standar, misalnya:
 - a) Unsur pendahuluan informatif
 - b) Unsur umum dan teknis normatif
 - c) Unsur tambahan informatif.
2. Berdasarkan adanya ketentuan atau opsional

Setiap standar yang merupakan bagian dari suatu standar yang mempunyai beberapa bagian atau setiap standar yang merupakan seksi dari suatu bagian standar penulisannya harus sesuai dengan aturan penulisan tunggal.

b. Standarisasi

Standarisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyesuaian pedoman atau pembakuan terhadap kualitas, bentuk, rasa, ukuran, dan sebagainya. Kata standarisasi atau standardisasi biasa diterapkan pada berbagai hal yang membutuhkan sebuah standar atau pedoman tertentu. Kata yang benar dari kedua kata tersebut adalah standardisasi. Alasan kata standardisasi menjadi kata yang benar sesuai aturan baku adalah karena kata ini berasal dari serapan bahasa Inggris, standard. Asal katanya adalah standard, bukan standar.

Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 229 Ayat (1) dan (2):

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.

Menurut PP Nomor 102 tahun 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Standardisasi Nasional tersebut menjelaskan bahwa standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Standardisasi berawal dari kata standar yang artinya satuan ukur untuk perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya atau produk. Dengan begitu, pengertian standarisasi adalah proses pembentukan standar teknis, standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik) dan lain-lain (Amawiyah, 2022).

Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat (Al Amri, 2022).

Perumusan SNI perlu memperhatikan sejumlah aspek di bawah ini.

1. Satuan ukuran yang dipergunakan adalah Satuan Sistem Internasional sesuai SNI 19-2746, Satuan sistem internasional.
2. Ketentuan tentang pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan, pedoman, karakteristik, dan ketentuan teknis lain sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Cara pengambilan contoh termasuk pemilihan contoh dan metode pengambilannya;
 - b. Batas dan toleransi untuk parameter pengukuran;
 - c. Urutan pengujian apabila mempengaruhi hasil pengujian;
 - d. Jumlah spesimen yang perlu diuji;
 - e. Metode dan jenis pengujian parameter yang tepat, benar, konsisten dan tervalidasi;
 - f. Spesifikasi yang jelas dari peralatan pengujian yang tidak dapat diperoleh secara komersial (customized product).

METODE

Metode penelitian ini adalah non doktrinal atau disebut juga yuridis empiris (empirical legal research). Penelitian dilakukan melalui kajian unsur-unsur hukum atau konsep pola perilaku dan makna sosial, termasuk kajian pendekatan empiris. Metode pengujian sejauh mungkin mengacu metode pengujian yang baku, baik yang telah ditetapkan dalam SNI, standar internasional, atau standar lain yang telah umum dipergunakan. Apabila metode uji yang dipergunakan bukan metode uji baku, metode tersebut harus divalidasi oleh laboratorium yang kompeten. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perizinan

berbasis risiko. Dalam penelitian ini, perizinan berusaha berbasis risiko ditinjau atau dikaji berdasarkan pada peraturan yang relevan dan berlaku di Indonesia yang selanjutnya dilakukan analisis mengenai efektifitas perizinan berusaha berbasis risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Standarisasi

Di Dalam kasus standarisasi global, proses standardisasi dapat dilakukan melalui pengumuman resmi dari lembaga standarisasi yang berwenang atau melalui konsensus formal dari pakar teknis dan perwakilan negara-negara yang terlibat.

Sedangkan standar tingkat perusahaan dalam penyusunannya dapat diserahkan ke bagian atau departemen yang kompeten, bagian khusus seperti Departemen SOP (Standard Operating Procedure), Quality System, Policy, dan lain sebagainya. Atau bisa melalui forum diskusi lintas departemen dalam perumusannya jika memang banyak pihak yang akan terdampak dengan pembuatan atau perubahan standar tersebut.

Badan Standardisasi Nasional memberikan panduan dalam perumusan suatu standar atau standarisasi melalui tujuh tahap utama berikut:

- a. Identifikasi oleh para pemangku kepentingan mengenai perlunya suatu standar tertentu.
- b. Penyusunan program kolektif berdasarkan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas oleh semua pihak berkepentingan disusul adopsi dalam program kerja badan atau lembaga standarisasi nasional.
- c. Penyiapan rancangan standar oleh semua pihak yang berkepentingan yang diwakili oleh pakar (termasuk produsen, pemasok, pemakai, konsumen, administrator, laboratorium, peneliti dan sebagainya) yang dikoordinasikan oleh panitia teknis.
- d. Konsensus mengenai rancangan standar.
- e. Validasi melalui public enquiry nasional mencakup semua unsur ekonomi dan pelaku usaha untuk memastikan keberterimaan secara luas.
- f. Penetapan dan penerbitan standar.
- g. Peninjauan kembali (revisi), amandemen atau abolisi. Suatu standar dapat direvisi setelah kurun waktu tertentu (umumnya 5 tahun sekali) agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baru.

Penyusunan Standarisasi

Standar resmi yang diberlakukan di Indonesia penyusunannya diatur oleh badan resmi pemerintah yaitu BSN (Badan Standardisasi Nasional). Standar-standar ini akan menjadi wajib jika telah diadopsi oleh pemerintah, atau jika tercantum di dalam kontrak bisnis, atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi di suatu wilayah dan lain sebagainya.

Prinsip penyusunan standarisasi menurut National Standardization Agency of Indonesia, Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Transparan (Transparent)

Transparent, dalam arti prosesnya dapat diikuti oleh pihak yang berkepentingan, tahapan dalam proses dapat dengan mudah diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

- b. Keterbukaan (openness)

Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti program pengembangan standar melalui kelembagaan yang terkait dengan pengembangan standar, baik sebagai anggota PT/SPT maupun sebagai anggota MASTAN.

- c. Konsensus dan tidak memihak (Consensus and impartial)

Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Hal ini dilaksanakan melalui proses konsensus di tingkat panitia teknis, dan juga konsensus nasional/internasional saat di tingkat jajak pendapat dan pemungutan suara.

d. Efektif dan relevan (Effective and Relevant)

Harus mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya. Karena itu program standar harus mempertimbangkan kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional sehingga bila diadopsi standar akan dipakai oleh dunia usaha atau pihak pengguna lain.

e. Koheren (Coherent)

Sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindari duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional. Pada tingkat nasional duplikasi perumusan antara panitia teknis dan antara tahun pembuatan harus dihindari.

f. Dimensi pembangunan (Development Dimension)

Memberikan kesempatan kepada usaha kecil/ menengah dan daerah untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan standar nasional. Dalam memfasilitasi keikutsertaan UKM ini, upaya pembinaan peningkatan kemampuan UKM harus dikedepankan sehingga UKM akan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar. Hal ini dimaksudkan agar UKM kita dapat menjadi bagian dari global supply chain dan dapat bersaing di pasar internasional. Dengan demikian standar yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka Pemerintah dapat memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) tertentu secara wajib. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Proses Penyusunan Indonesia Standarisasi Risk Base Approach (ISRBA)

Langkah – langkah yang diperlukan dalam perumusan Indonesia Standarisasi Risk Base Approach dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 03 tahun 2018 sebagaimana tergambar dibawah ini:



Adapun proses pengembangan suatu standarisasi tercermin dalam gambar di bawah ini :



Manfaat Standarisasi

Saat ini manfaat standarisasi semakin diakui. Dr. Koi Annan, Sekretaris Jenderal PBB periode 1997-2006, mengatakan bahwa standarisasi memberi kontribusi istimewa dalam berbagai bidang penting di antaranya di bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, transportasi dan teknologi informasi (ISO Management System, Edisi November-Desember 2004: 23).

Sejalan dengan pandangan Dr. Koi Annan, standarisasi terbukti memberikan manfaat yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik maupun internasional dengan menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar.
- Membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi dan inovasi, khususnya di kalangan Usaha Kecil Menengah di banyak negara termasuk di negara-negara berkembang.
- Meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus pada mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian.
- Optimasi infrastruktur standarisasi.

Implementasi Standarisasi

Rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator “Memulai Usaha” menempati urutan ke 144, dimana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 (Freedy & Saputri, 2018: 6). Izin itu sendiri memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (legal base), instrumen yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim (Radjab, 2015: 9).

Mengenai kendala perizinan di Indonesia yang masih menjadi penghambat yang menyebabkan para pelaku usaha enggan melakukan investasi di Indonesia. Hadirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dapat mempermudah

para pelaku usaha dalam berusaha guna memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia (Osborne & Plastrik, 2001: 11).

Pada tahun 2020 kembali terjadi penyederhanaan regulasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana salah satu klaster penyederhanaan adalah klaster perizinan berusaha. Setelah diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai batasan konsep regulasi yang tidak sekedar peraturan perundang-undangan mulai berkembang. Salah satunya adalah dengan diadopsinya “regulasi berbasis risiko” (selanjutnya disebut dengan RBR). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan dilakukan dengan beberapa mekanisme, diantaranya adalah melalui pendekatan regulasi berbasis risiko dalam perizinan berusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, “perizinan berusaha” dibuat berjenjang dimana “izin” hanya diperlukan untuk usaha dengan risiko tinggi sedangkan untuk tingkat risiko menengah dan rendah tidak diperlukan izin. Hal tersebut sesuai pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Pendekatan Berbasis Resiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Diadopsinya konsep regulasi berbasis risiko dalam program penyederhanaan perizinan karena diasumsikan bahwa penerapan perizinan berbasis risiko diperkirakan dapat mengurangi jumlah perizinan yang ada (Tri, 2020). Selain itu, kegiatan pengawasan juga diharapkan dapat lebih efisien, karena sumber daya pengawasan hanya akan dikerahkan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Ditambah dengan format omnibus yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan hiperregulasi (Azhar, 2019: 170).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja meliputi penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal tersebut terdapat pula dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Perizinan berusaha dengan pendekatan risiko ini berbeda dengan perizinan pada sebelumnya, dimana terdapat beberapa sektor yang dilakukan simplifikasi.

Berdasarkan penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki semangat untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menarik investasi langsung dan membuka lapangan kerja di Indonesia dengan adanya turunan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu pada Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bentuk Penerapan atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah dilaksanakannya perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA.

Sebagai sarana check and balance terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka dilakukanlah Pengawasan Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, dengan indikator pengawasan yang seharusnya berdasarkan pada aspek keselamatan, Kesehatan, Lingkungan (K2L); Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya dan Aspek Lainnya, sehingga prinsip trust but verify dapat terlaksana dengan baik

Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya penyesuaian dan/atau penyempurnaan, agar implikasi dari aspek keselamatan, Kesehatan, Lingkungan (K2L); Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya dan Aspek Lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 5 Tahun 2021 dapat diterapkan dengan baik dalam proses perizinan maupun pengawasan kegiatan berusaha

Regulasi dengan pendekatan berbasis risiko (RBA), telah diimplementasikan di sejumlah negara. Tidak menutup kemungkinan pendekatan berbasis risiko juga dapat menjadi entrybarrier bagi produk-produk dari negara yang belum menggunakan standarisasi.

Skema dan Langkah penyusunan Indonesia Standar Risk Base Approach dengan memperhatikan alur dan Langkah sebagaimana pengembangan dan standarisasi harus segera dilakukan agar tercipta Standarisasi Risk Base Approach

SIMPULAN

Indonessia Standarisaasi Risk base Approach diharapkan mampu menjadi standar, baik dalam penetapan tingkat resiko maupun dalam rangka implementasi pengawasan sehingga dapat terjadi “Trust but Verify” secara “Aple to aple” atas implementasinya.



Prosedur pengawasan berbasis risiko dalam konsep prosedur pengawasan berbasis Risiko adalah memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dan mengumpulkan data, bukti dan/atau laporan bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup (K2L), dan/atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas pengawasan didasarkan pada: a. tingkat risiko kegiatan usaha, semakin tinggi tingkat risiko.

Ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu sedangkan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengawasan akan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi lintas kementerian Lembaga Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan efisiensi di pemerintahan dan juga bagi Pelaku Usaha yang diawasi.



Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sangat memerlukan suatu standarisasi. Indonesia Standarisasi Risk Base Approach sangat diperlukan 1) transparan (transparent); 2) keterbukaan (openness); 3) konsensus dan tidak memihak (consensus and impartial); 4) efektif dan relevan (effective and relevant); 5) koheren (coherent) dan 6) dimensi pembangunan (development dimension). Sebagai sarana cross check atas tingkat resiko dengan standar yang sama dengan menggunakan Indonesia Standard Risk Base Approach sehingga implementasi UUCK dapat menjadi paripurna dan dapat di jadikan implementasi Risk Base Approach kegiatan berusaha di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi M Radjab, Hukum Perizinan, Bandung: Kalam Media, 2015, hlm. 9
- Al Amri, F. H. (2022). Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 438-452.
- Al'afghani, M. M. Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job.
- Ale, B. (2009). Risk: an introduction: the concepts of risk, danger and chance. Routledge.
- Amawiyah, R. A. (2022). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batu Bara (Doctoral Dissertation).
- Baltaci, M., & Yilmaz, S. (2006). Keeping an eye on Subnational Governments: Internal control and audit at local levels. World Bank Institute, Washington, DC.
- Broder, J. F., & Tucker, G. (2011). Risk analysis and the security survey. Elsevier.
- Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 76-94.
- Corvalan, C., Hales, S., McMichael, A. J., & Butler, C. (2005). Ecosystems and human well-being: health synthesis (Vol. 1). World health organization.
- David Osborne dan Peter Plastrik, Memangkas Birokrasi, Jakarta: PPM, 2001, hlm. 11.
- Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Faried, A. I., & Sembiring, R. (2019). Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
- Graham, D. J. (2010). Why governments need guidelines for risk assessment and management.
- Haines, F. (2011). The paradox of regulation: What regulation can achieve and what it cannot. Edward Elgar Publishing.
- Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia.
- Hogan, T. P., & Brashers, D. E. (2015). The theory of communication and uncertainty management: Implications from the wider realm of information behavior. In *Uncertainty, information management, and disclosure decisions* (pp. 61-82). Routledge.
- Hutter, B. M. (2005). The attractions of risk-based regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation (Vol. 33). London: CARR.
- Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha', Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2018, hlm. 6.
- Klinke, A., & Renn, O. (2002). A new approach to risk evaluation and management: Risk-based, precaution-based, and discourse-based strategies 1. *Risk Analysis: An International Journal*, 22(6), 1071-1094.
- Kustiwa, O. (2022). Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosio-Komunika*, 1(1), 12-29.
- Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Final report to OECD, Paris, 30(1), 77-102.
- McDaniels, T., & Small, M. (Eds.). (2004). Risk analysis and society: an interdisciplinary characterization of the field. Cambridge University Press.
- Muhamad Azhar, "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-

- Undang-undangan di Indonesia", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, 2019, h. 170;
- Mukhammad, B. (2021). PELAKSANAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14-27.
- Nadhiroh, A. N. (2021). Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup.
- Nasution, H. R. (2022). PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Online Single Submission Risk Based Approach) Ditinjau Dari Sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(1), 119-148.
- Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, 36(2), 219-228.
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Standardisasi Nasional
- Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Putera, R. I., & Harini, S. (2017). Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Hanei Indonesia. *Jurnal Visionida*.
- Rahma Tri, "UU Omnibus Law Cipta Kerja: Beda Risiko Bisnis, Beda Izinnya" (Tempo, 6 October 2020) <https://bisnis.tempo.co/read/1393453/uu-omnibus-law-cipta-kerja-beda-risiko-bisnis-beda-izinnya> diakses pada 7 November 2020.
- Sharma, L. L., Teret, S. P., & Brownell, K. D. (2010). The food industry and self-regulation: standards to promote success and to avoid public health failures. *American journal of public health*, 100(2), 240-246.
- Simanjuntak, M., Setiawan, A., Nasrullah, N., Abdillah, L. A., Mistriani, N., Simarmata, J., ... & Yendrianof, D. (2021). Pemasaran Digital Pariwisata Indonesia. Yayasan Kita Menulis.
- Sunstein, C. R. (2002). *Risk and reason: Safety, law, and the environment*. Cambridge university press.
- Sze To, G. N., & Chao, C. Y. H. (2010). Review and comparison between the Wells–Riley and dose-response approaches to risk assessment of infectious respiratory diseases. *Indoor air*, 20(1), 2-16.
- Thywissen, K. (2006). *Components of risk: a comparative glossary*. UNU-EHS.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- Zukhri, Z., & Putranto, R. D. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 228-234.